

TRANSFORMASI LEGALITAS NIB UMKM DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Linda Lelawati

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Cirebon

lindalelawati@steialishlah.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Business Identification Number (NIB) as part of a risk-based business licensing system is a strategic step by the government to support the legality and formality of MSMEs in Indonesia, including in Cirebon Regency. This study aims to analyze the transformation of business legality through the implementation of the NIB and examine it from a sharia economic perspective. A qualitative method was chosen through a field study of several MSMEs in Cirebon Regency, both those with and without NIBs. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of the NIB simplifies the business legalization process. However, obstacles remain, such as a lack of digital literacy, minimal outreach, and limited knowledge among MSMEs regarding the long-term benefits of business legality. From a sharia economic perspective, business legality through the NIB aligns with the principles of maslahah (benefit), justice, and asset protection, and supports the creation of a transparent and sustainable business ecosystem. This study recommends increased education and mentoring based on sharia values to strengthen business actors' understanding of the importance of legality as part of their religious obligations and social responsibility.

Keywords : Transformation legality, NIB, MSMEs, Sharia Economy.

ABSTRAK

Penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung legalitas dan formalitas UMKM di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi legalitas usaha melalui implementasi NIB serta mengkajinya dari perspektif ekonomi syariah. Metode kualitatif dipilih dengan cara studi lapangan terhadap beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon yang telah maupun belum memiliki NIB. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi NIB memberikan kemudahan dalam proses legalitas usaha, namun masih ditemukan hambatan seperti kurangnya pemahaman literasi digital, minimnya sosialisasi, dan rendahnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat jangka panjang legalitas usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, legalitas usaha melalui NIB sejalan dengan prinsip maslahah, keadilan, dan perlindungan aset, serta mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang transparan dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan pendampingan berlandaskan

nilai-nilai syariah untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha akan pentingnya legalitas sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, NIB, Transformasi legalitas, UMKM.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadikan pembangunan nasional sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, dan diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat (Firdaus, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai kegiatan usaha yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara keseluruhan, serta berperan dalam proses pemerataan pendapatan dan peningkatan pendapatan. UMKM juga dapat memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran (Safitri, 2020).


Perizinan sebagai bagian dari peraturan pemerintah untuk mengontrol efek negatif dari aktivitas sosial dan ekonomi (Putri, 2023). Izin juga merupakan bagian dari perlindungan hukum, seperti kepemilikan atau penyelenggaraan bisnis. Sebagai bagian dari pengendalian perizinan, rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam kebijakan pemerintah diperlukan. Pelaku bisnis didorong untuk mengembangkan bisnis mereka untuk bersaing dengan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri karena kemajuan teknologi yang cepat. Memiliki legalitas badan usaha adalah salah satu cara bagi pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon yang memiliki UMKM sejumlah 212.207 dari berbagai sector usaha. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon Berpotensi dalam pengembangan ekonomi. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, serta menggerakkan sektor-sektor riil. Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM hingga kini adalah minimnya legalitas usaha, yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap pembiayaan, pasar formal, serta perlindungan hukum.

Pemerintah merespons tantangan ini dengan menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi identitas legal bagi pelaku usaha. NIB diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kepastian hukum, dan memperluas inklusi ekonomi bagi UMKM. Di Kabupaten Cirebon, implementasi NIB mulai menunjukkan dampak positif terhadap proses formalisasi usaha, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala,

terutama pada aspek pemahaman dan keterjangkauan akses informasi oleh pelaku UMKM.

Dalam perspektif ekonomi syariah, legalitas usaha merupakan bagian penting dari prinsip al-‘adalah (keadilan), al-maslahah (kemaslahatan), dan al-hifz al-mal (perlindungan harta). Legalitas tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan keberkahan usaha. Dengan demikian, formalisasi usaha melalui NIB dapat dilihat sebagai instrumen menuju tata kelola bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai syariah.



Gambar 1. Hasil penelusuran POP dan VOSviewer

Gambar ini menunjukkan bahwa Topik legalitas usaha sangat erat dikaji dalam konteks ekonomi syariah. Ada pembahasan yang menekankan keterkaitan antara usaha, legalitas, dan nilai-nilai syariah. Jika lingkaran semakin besar maka topik tersebut sering dibahas namun dari hasil VOSviewer ini menunjukkan bahwa aspek legalitas usaha dan studi kasus semakin kecil maka dua topik tersebut belum banyak dilakukan penelitian. Visualisasi ini mengidentifikasi topik utama dan subtopik yang relevan pada kajian literatur atau penulisan skripsi/jurnal di bidang ekonomi syariah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana transformasi legalitas melalui NIB mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon, serta bagaimana implementasinya selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis nilai keislaman, serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Definsi Transformasi

Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perubahan bentuk, sifat, fungsi, atau struktur dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik atau berbeda. Namun Transformasi dikaitkan dengan Legalitas usaha adalah proses perubahan status legal suatu badan usaha dari bentuk yang kurang formal menjadi bentuk yang lebih formal dan diakui secara hukum. Ini melibatkan pengurusan berbagai dokumen dan izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara sah di mata hukum (Fitriani, R. (2021). Dapat disimpulkan bahwa transformasi legalitas usaha adalah proses perubahan status pelaku usaha (UMKM) dari informal menjadi formal melalui penerbitan NIB, sehingga usaha memperoleh kapasitas hukum, perlindungan asset dan kemudahan akses permodalan.

2.2 Nomor Induk Berusaha (NIB)

Secara umum legalitas usaha atau perizinan berusaha tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Izin usaha berbasis resiko adalah perizinan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan usahanya dan dapat diakses oleh semua orang melalui web oss.go.id (saefullah & Ruvi 2023). Tingkat bahaya ini dapat dinilai berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang ciptakerja berupa jenis dari kegiatannya, kriteria dari kegiatan usahanya, lokasi dari kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, serta risiko volatilitasnya (Agustina, 2024).

Berdasarkan penilaian tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan, perizinan berbasis resiko ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Kegiatan usaha berbasis rendah

Pada kegiatan usaha berbasis resiko rendah Nomor Induk Berusaha merupakan legalitas usahanya. Nomor induk berusaha adalah bukti yang menunjukkan telah melakukan registrasi usaha oleh pelaku usaha serta dapat digunakan sebagai identitas untuk menjalankan usahanya.

b. Kegiatan Berusaha Berisiko Menengah

Kegiatan berusaha berisiko menengah ini terbagi menjadi dua yaitu kegiatan berusaha menengah rendah dan kegiatan berusaha risiko menengah tinggi. Walaupun dibagi kedalam dua jenis namun legalitas usahanya sama yaitu nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar (SS). Sertifikat standar ialah suatu pernyataan dari pelaku usaha dalam melengkapi standar untuk melaksanakan kegiatannya. Sertifikat standar ini diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang dari hasil verifikasi kelengkapan standar saat melaksanakan kegiatan usaha.

c. Kegiatan usaha berisiko tinggi

Pada Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, legalitas usaha bagi kegiatan berusaha risiko tinggi ini berupa NIB dan izin. Izin yang dimaksud yakni pemerintah telah menyetujui pelaksanaan kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha yang memiliki risiko

tinggi ini diperlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk.

Legalitas usaha merupakan suatu standar yang dimiliki oleh pelaku usaha (Rahmanisa, 2021). Dimana setiap usaha hendaklah memiliki suatu legalitas supaya dapat menjamin usahanya. Izin dari suatu usaha ini merupakan persetujuan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar suatu usaha dapat tertib dan menimbulkan pemerataan kesempatan (Amat Suryana, 2021).

2.3 UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. UMKM dalam perspektif ekonomi Islam adalah Usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan prinsip-prinsip syariah, berorientasi pada keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar profit (M. Syafii Antonio, 2001). Menurut Sri mulyani, (2021) menyatakan bahwa “UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, karena menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional

Diatur dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan aset dan omzet. Kemudian perubahan kriteria disempurnakan melalui PP No.7 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah ini memperbarui batasan modal dan omzet UMKM, sebagai berikut:

Kategori	Modal Usaha	Omzet Tahunan
Mikro	≤ Rp 1 miliar	≤ Rp 2 miliar
Kecil	Rp 1 miliar – ≤ Rp 5 miliar	Rp 2 – ≤ Rp 15 miliar
Menengah	Rp 5 miliar – ≤ Rp 10 miliar	Rp 15 – ≤ Rp 50 miliar

PP ini menjadikan kriteria UMKM lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama memperhatikan inflasi dan skala usaha modern. Pasal 87 UU Cipta Kerja memperluas definisi UMKM dengan memasukkan berbagai indikator seperti kekayaan bersih, nilai investasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja—yang ditetapkan berdasarkan sektor usaha. Penetapan kriteria lebih lanjut dilakukan melalui PP. UU ini juga memberi kemudahan perizinan melalui sistem OSS dan NIB, serta memperkuat perlindungan dan pendampingan UMKM. Dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha berskala kecil hingga menengah yang memainkan peran penting dalam ekonomi nasional, khususnya dalam hal Penciptaan lapangan kerja, Pemerataan pendapatan, Pemberdayaan masyarakat, Pengembangan ekonomi lokal mencakup aspek legalitas, jumlah tenaga kerja, kekayaan bersih, omzet, hingga nilai-nilai sosial dan keislaman (dalam ekonomi syariah).

2.4 Legalitas Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Legalitas usaha adalah status hukum yang sah atas suatu kegiatan usaha yang diakui oleh negara melalui perizinan formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), SIUP, TDP, dan izin lainnya. Legalitas ini memberikan jaminan perlindungan hukum, kepastian usaha, serta membuka akses terhadap fasilitas pembinaan, pembiayaan, dan pengembangan usaha.

Dalam ekonomi syariah, legalitas usaha bukan hanya sekadar memenuhi aturan negara, tetapi juga mencerminkan komitmen etika, tanggung jawab sosial, dan ketaatan terhadap syariat Islam. Menurut Ibn Taymiyyah, dalam *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*.

Beberapa prinsip penting:

- a. **Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)**
Legalitas usaha menjamin perlindungan atas aset, hak kepemilikan, dan kelangsungan usaha. Ini sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga harta dari kerusakan, penipuan, atau perampasan.
- b. **Al-'Adalah (Keadilan)**
Legalitas memastikan semua pelaku usaha berada pada posisi yang adil di mata hukum dan dalam interaksi pasar. Tidak ada yang diistimewakan, dan semua pihak terikat dengan perjanjian yang sah
- c. **Maslahah (Kemanfaatan Umum)**
Dengan legalitas, usaha bisa memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan umat.
- d. **Taat pada Ulil Amri (Kepatuhan terhadap Pemerintah)**
Legalitas usaha juga bagian dari ketaatan terhadap perintah Ulil Amri (pemerintah) dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 59. *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu.*" (QS. An-Nisa: 59)

Dalam fiqh muamalah, setiap transaksi harus dilakukan atas dasar akad yang sah, yang artinya juga menuntut kejelasan status hukum usaha. Usaha tanpa legalitas yang jelas bisa berpotensi pada unsur gharar (ketidakjelasan) dan bisa merugikan konsumen atau mitra usaha (Adul Manan, 2006).

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses, persepsi, dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon dalam mengakses dan mengimplementasikan NIB, serta bagaimana fenomena tersebut dikaji dalam perspektif ekonomi syariah. Tujuan utama Penelitian kualitatif adalah untuk

memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2022).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Business Development Service (BDS) yang berlokasi di Jl. Cipto Mangunkusumo No.21 Cirebon. Lokasi ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa di Kantor (BDS) merupakan tempat layanan konsultasi pelaku UMKM Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan di Kabupaten Cirebon, yang merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang pesat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha. Subjek penelitian terdiri dari:

- 1) Pelaku UMKM (baik yang sudah memiliki NIB maupun yang belum)
- 2) Petugas Dinas Koperasi dan UKM
- 3) Pendamping UMKM atau fasilitator OSS
- 4) Akademisi atau praktisi ekonomi syariah

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- 1) **Wawancara mendalam (in-depth interviews):** Dilakukan terhadap pelaku UMKM dan pihak terkait untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta persepsi mereka terhadap NIB dan legalitas usaha.
- 2) **Observasi lapangan:** Untuk melihat kondisi usaha dan proses pengurusan NIB secara langsung.
- 3) **Dokumentasi:** Mengkaji dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, data Dinas Koperasi dan UKM, serta laporan OSS.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik (thematic analysis), yaitu:

- 1) Reduksi data: Menyaring informasi penting dari wawancara dan observasi.
- 2) Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti pemahaman legalitas, hambatan, manfaat NIB, dan perspektif syariah.
- 3) Interpretasi: Menganalisis temuan berdasarkan teori ekonomi syariah dan tujuan penelitian. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari pelaku UMKM, aparat pemerintah, dan literatur ilmiah.

3.5 Kriteria Validitas Penelitian

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan kriteria:

- 1) Kredibilitas: Konfirmasi data melalui berbagai sumber.
- 2) Transferabilitas: Memberikan deskripsi kontekstual yang cukup rinci agar dapat dipahami di konteks serupa.
- 3) Dependabilitas dan Konfirmabilitas: Catatan proses analisis disusun secara sistematis dan dapat ditelusuri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemahaman Pelaku UMKM terhadap NIB

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Talun dan Plered, sebagian besar responden belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai fungsi dan manfaat NIB. Mereka umumnya menganggap legalitas usaha hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar. Ada pula pelaku usaha yang mengira bahwa pengurusan NIB memerlukan biaya mahal dan proses yang rumit, ada juga yang beranggapan bahwa ketika mengurus legalitas usaha akan terkena pajak, UMKM dikenakan pajak ketika omset nya mencapai 4,8 Miliar per tahun. padahal sebenarnya gratis dan dapat dilakukan secara mandiri dan online. Persyaratannya pun simple sekali cukup dengan KTP dan no WA yang aktif.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi, yang berdampak pada rendahnya motivasi untuk mendaftarkan usaha secara legal. Dalam perspektif ekonomi syariah, kurangnya kesadaran terhadap legalitas juga menunjukkan belum maksimalnya internalisasi nilai mas'uliyah (tanggung jawab) dalam menjalankan usaha secara tertib hukum. Sehingga pihak pemerintah dan juga para pendamping serta fasilitator oss harus selalu mengedukasi masyarakat dan bisa merubah mindset masyarakat di desa terkait dengan pengurusan NIB.

4.2 Manfaat yang Dirasakan oleh UMKM yang Sudah Memiliki NIB

Pelaku UMKM yang telah memiliki NIB menyampaikan beberapa manfaat langsung yang mereka rasakan, antara lain:

- 1) Akses terhadap pelatihan dan bantuan dari pemerintah
- 2) Kemudahan membuka rekening usaha dan mengakses pembiayaan
- 3) Meningkatnya kepercayaan konsumen dan mitra bisnis

Hal ini menunjukkan bahwa transformasi legalitas melalui NIB membuka peluang bagi UMKM untuk naik kelas dan terlibat dalam ekosistem ekonomi formal. Dalam perspektif ekonomi syariah, langkah ini mencerminkan prinsip **al-maslahah** karena memberikan manfaat nyata yang berdampak pada keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi kecil.

4.3 Hambatan dalam Proses Pengurusan NIB

Beberapa hambatan yang sering ditemukan di lapangan antara lain:

- 1) **Kurangnya literasi digital:** Banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan sistem OSS secara daring.
- 2) **Ketergantungan pada pihak ketiga:** Tidak sedikit yang membayar jasa pengurusan NIB karena tidak mengetahui cara mengakses layanan OSS sendiri.
- 3) **Minimnya sosialisasi pemerintah daerah:** Program legalisasi usaha belum menjangkau seluruh pelaku UMKM di pelosok desa.

Dari kacamata ekonomi syariah, kondisi ini menandakan adanya kesenjangan dalam akses terhadap informasi dan layanan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan (zulm) bagi sebagian kelompok usaha kecil yang belum mampu menjangkau fasilitas legalitas.

4.4 Keselarasan NIB dengan Prinsip Ekonomi Syariah

NIB sebagai instrumen legalitas sejatinya mendukung prinsip *hifz al-mal (perlindungan harta)* karena memberikan kepastian hukum atas usaha dan aset yang dimiliki. Dengan legalitas, pelaku usaha dapat menghindari sengketa, penutupan usaha sepihak, dan potensi kerugian akibat tidak terdaftarnya usaha secara formal.

Namun, agar implementasi NIB benar-benar sejalan dengan nilai-nilai syariah, diperlukan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek etika bisnis, edukasi spiritual, dan penguatan nilai amanah dalam berusaha.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan awal di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Cirebon telah menunjukkan arah transformasi positif terhadap legalitas usaha pelaku UMKM. NIB membuka akses terhadap berbagai fasilitas formal seperti pelatihan, pembiayaan, serta kemudahan administrasi bisnis. Namun, tingkat adopsi dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya NIB masih tergolong rendah.

Keterbatasan literasi digital, kurangnya sosialisasi, serta adanya persepsi bahwa pengurusan NIB rumit atau tidak penting menjadi hambatan utama dalam proses legalisasi usaha. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif dari pemerintah daerah dan pihak terkait.

Dalam perspektif ekonomi syariah, legalitas usaha melalui NIB sejalan dengan prinsip *hifz al-mal (perlindungan harta)*, *al-maslahah (kemanfaatan umum)*, dan *al-'adalah (keadilan)*. Legalitas tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual pelaku usaha. Oleh karena itu, transformasi legalitas melalui NIB perlu diiringi dengan internalisasi nilai-nilai syariah dan pembinaan berkelanjutan yang berbasis etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2020). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fitriani, R. (2021). Analisis pengaruh legalitas usaha terhadap akses pembiayaan UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 145–157. <https://doi.org/10.31219/osf.io/abcd1>
- Iskandar, M., & Nurhasanah, N. (2022). Transformasi UMKM dalam ekonomi syariah: Antara regulasi dan etika bisnis. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 73–86.
- Zairina, N., & Wafa, Z. (2023). Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi pada UMKM di Kecamatan Sedayu. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4121–4128.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Laporan tahunan perkembangan UMKM Indonesia*. Jakarta: Deputi Bidang UKM.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Putri, D. A., & Widodo, R. (2022). Efektivitas implementasi Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap formalisasi UMKM di wilayah perdesaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 22–35.
- Rahmah, N. (2023). Efektivitas OSS berbasis risiko terhadap pelayanan izin usaha mikro di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Administrasi dan Inovasi Publik*, 5(2), 91–104.
- Sari, Y., & Prasetyo, A. (2021). Tantangan legalitas usaha bagi UMKM: Studi empiris di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(3), 210–225.
- Zarkasyi, H. (2019). *Membangun Bisnis Berkah: Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*.
- Manan, Abdul. (2006). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.